



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :42/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan Pencabutan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. BATARA GURU GROUP, berdasar akta Perubahan Nomor 3 Tanggal 20 Mei 2019 dan berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0027464.AH.01.02 Tahun 2019 dalam hal ini diwakili oleh MUAMMAR KHADAVI, selaku Direktur Utama PT. BATARA GURU GROUP Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kadre Oening Kompleks Bersama Blok B No. 26, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK.K/LF-TI/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Muh. Erry Satriyawan, S.H., CPCLE;
2. Kusnaini, S.H.,;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM TELUSULA INDONESIA yang beralamat di Jln. Asahan I No. 4 Perumnas Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili elektronik (*e-mail*): adv.kusnaini@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN :

KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK)

Wilayah Nusa Tenggara Barat, Berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 110, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/SK/Kb27/2020 tanggal 26 Agustus 2020, memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Yuli Nuryanti, S.H., M.M.,;
Jabatan : Kepala bagian Advokasi Hukum I Biro Hukum;
2. Nama : Tri Berkah, S.H., M.H.,;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik Setdijen Bina Konstruksi;
3. Nama : Ir. Boediharto Gawan Soesetyo, M.T.,;
Jabatan : Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern;
4. Nama : Harry Setyawan, S.T.,M.SC.,;
Jabatan : Sub Koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Intern dan Manajemen Resiko;
5. Nama : Anjar Pramularsi, S.T.,M.T.,;
Jabatan : Sub Koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Intern dan Manajemen Resiko;
6. Nama : Aprilia Gayatri, S.H.,;
Jabatan : Sub Koordinator Pelaksana Tugas Hukum;
7. Nama : Agus Pramono, S.H., MSi.,;
Jabatan : Sub Koordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur;
8. Nama : Fauzan Tri Handono S.H.,;
Jabatan : Sub Koordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bina Konstruksi Sumber Daya Air dan Inspektorat Jendral ;
9. Nama : Ni Nyoman Suarning, S. Adm;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP2JK Wilayah NTB;
10. Nama : Onny Kriesno Aryanto, S.T.;
Jabatan : Penelaah Pengadaan Barang Jasa (Tim Pelaksana) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB ;
11. Nama : Aisya Zakia Najmiati, S.H., ;
Jabatan : Penelaah Pengadaan Barang Jasa (Tim Pelaksana) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB ;

12. Nama : Michael Ario S.H., M.H.;;
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Sekretariat Direktorat Jendral Bina Konstruksi ;
13. Nama : Angelina Ana Marcelina Butar Butar, S.H.;;
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Sekretariat Direktorat Jendral Bina Konstruksi ;
14. Nama : Yunus Fachrizal, S.H.;;
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Sekretariat Direktorat Jendral Bina Konstruksi ;
15. Nama : Ednarsari, S.H. ;
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Sekretariat Direktorat Jendral Bina Konstruksi ;
16. Nama : Anggie Yulianty, S.H.;;
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Sekretariat Direktorat Jendral Bina Konstruksi ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih beralamat kantor di Jalan Pejanggik Nomor 110, Kota Mataram, Provinsi NTB;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/PEN-DIS/2020/PTUN.MTR, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/PEN-MH/2020/PTUN.MTR, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/PEN-PPJS/2020/PTUN.MTR, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/PEN-PP/2020/PTUN.MTR, tertanggal 11 Agustus 2020, tentang

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Agustus 2020;

5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 9 September 2020;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/PEN-MH/2020/PTUN.MTR, tanggal 9 September 2020, tentang Hari Persidangan Secara Elektronik;
7. Berkas perkara Nomor : 42/G/2020/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik, tanggal 11 Agustus 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2020/PTUN.Mtr;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertai dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB Nomor: PW.0302-Kb27/125.1 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Tindak Lanjut Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor : 42/G/2020/PTUN.Mtr., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis pada Pemeriksaan Persiapan Keempat pada tanggal 9 September 2020, yang mana permohonan pencabutan *a quo* didasarkan alasan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa yang baru terkait duplikasi Jembatan Pelempit untuk melakukan tender ulang, dan Penggugat akan mengajukan gugatan dan menambah pihak-pihak Tergugat setelah mendapat balasan surat keberatan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan pencabutan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan Gugatan ialah sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa Penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang mana masih merupakan tahapan proses perbaikan Gugatan secara formal, sehingga Tergugat belum menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat diterimanya permohonan pencabutan masih di dalam pemeriksaan persiapan, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *aquo* tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor : 42/G/2020/PTUN.Mtr., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 42/G/2020/PTUN.Mtr, telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor : 42/G/2020/PTUN.Mtr, dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **REZA ADYATAMA, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

MALAHAYATI, SH.,

ROS ENDANG NAIBAHO, SH.,

ttd

REZA ADYATAMA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

RUDY IRAWAN, SH

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor :42/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp.	30.000,-
2. ATK	:Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:Rp.	20.000,-
4. Meterai	:Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama	:Rp.	10.000,-
7. PNBP Penetapan Pencabutan Gugatan	:Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:Rp.	236.000,-
Terbilang	:	(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor:42/G/2020/PTUN.Mtr